

BEBERAPA KENDALA DAN UPAYA DALAM PROSES PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK

Oleh :

Febria Nur Kasimon

ABSTRACT

The role of duty in the increased of state reception still a moment has so potential. In the development is duty has contribution is very great, which of nation, increation as matter of each obligation. Therefore, obligations that to emerge in tax law is must be fulfill, but it's not all obligation fulfill with voluntary by obligationer. The general back pay duty is happen, because obligated taxcareless has fulfill obligation to paying demand tax, foundation letter of remained duty which had publish by office service tax. In the matter of needed law enforcement for trues errection state, reception, increation, as especially errection law in the process addiction back pay duty, the hope capable and also repair tax director general.

Keywords : *Obstacle, Addiction, Backpay tax.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemungutan pajak dengan *Self Assesment*, pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak Rochmat Soemitro, 1991:11). Barulah apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan wajib pajak dalam melakukan penghitungan pajak terutang, ketidakbenaran dalam pengisian pelaporan SPT, ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib Pajak, atau wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) dapat menerbitkan Surat tagihan Pajak, Surat

Ketetapan Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Sebelumnya terhadap wajib pajak tersebut akan dilakukan pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan untuk mengklarifikasi, baru kemudian diperoleh angka pajak yang seharusnya dibayarkan kepada kas negara kemudian diterbitkan dalam bentuk surat ketetapan pajak.

Adapun fungsi dari surat ketetapan pajak tersebut adalah :

- a. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak;
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi;

- c. Sarana untuk menagih pajak;
- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Terhadap surat ketetapan pajak yang diterbitkan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan apabila merasa kurang atau tidak puas dengan surat ketetapan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Jika jangka waktu tersebut terlampaui dan belum juga ada keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima. Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pajak melalui pengajuan surat keberatan, maka pengajuan keberatan itu tidak menghalangi tindakan penagihan.

Secara umum tunggakan pajak terjadi karena wajib pajak lalai memenuhi kewajiban untuk melunasi tagihan pajaknya berdasarkan surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pada setiap ketetapan pajak yang menyebabkan wajib pajak kurang bayar, selalu tercantum batas waktu pelunasan atau jatuh tempo yang terhitung satu bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan tersebut. Adapun yang terjadi dikalangan wajib pajak, seringkali batas waktu ini tidak diperhatikan.

Kelalaian wajib pajak untuk tidak melunasi atau melunasi tagihan setelah jatuh tempo, membuat tunggakan pajak negara menjadi semakin besar. Dalam hal wajib pajak melunasi tagihan pajaknya tetapi lebih dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan, wajib pajak dikenakan bunga penagihan sebesar 2% sebulan dari kurang bayarnya selama-lamanya 24 bulan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Bunga penagihan tersebut akan diterbitkan kemudian dalam bentuk Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan yang memiliki jatuh tempo sama dengan surat ketetapan yang lain yaitu satu bulan sejak diterbitkannya. Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Fenomena umum yang terjadi adalah untuk membayar pokoknya saja wajib pajak sering kali teledor, apalagi jika diwajibkan membayar bunganya. Hal inilah yang semakin memperbesar jumlah tunggakan pajak.

PERMASALAHAN

Dari uraian di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam penagihan tunggakan pajak ?
2. Upaya-upaya apakah yang perlu ditempuh dalam proses penagihan tunggakan pajak ?

PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui bahwa utang pajak masuk dalam lingkup perikatan khusus yang berada dalam lapangan hubungan hukum publik. Oleh karenanya, utang pajak tidak dapat dikatakan sama dengan perikatan perdata pada umumnya. Di samping kreditur-kreditur yang memiliki hak preferensi karena privilege, gadai, dan hipotek, ada kemungkinan debitur juga mempunyai utang-utang yang lain. Satu diantaranya adalah utang pajak (Brotodihardjo, 1984:23). Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditentukan sebagai berikut :

- a. Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
 1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya ini didahulukan daripada gadai atau hipotek.
- b. Hak mendahului itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberikan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran.

Adanya pengaturan yang demikian itu mengakibatkan tagihan utang yang dijamin dengan hipotek, gadai, dan privilege, tidak lebih kuat dari tagihan pajak, sehingga setiap saat barang wajib pajak yang dijadikan jaminan terhadap utang-utangnya di tangan siapapun barang itu berada dapat dikenakan sita. Pada kasus seperti ini si pemegang barang-barang jaminan itu tidak dapat menyanggah atau menolak sita itu dengan dalih bahwa barang-barang itu dijadikan jaminan utang-utang perdata wajib pajak (Pudyatmoko, 2000:16).

Kebijakan untuk mendahulukan piutang negara dalam bentuk pajak di atas piutang perdata ini merupakan hal yang sangat prinsipil dan penting. Hal ini mengingat hasil dari tagihan itu akhirnya dikembalikan untuk digunakan bagi kepentingan umum, untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dan seterusnya digunakan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak mendahului dari negara terhadap utang pajak itu meliputi baik jumlah pokok

pajak, bunga, denda administrasi, maupun biaya penagihan.

Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, juga diatur mengenai hak mendahulu terhadap tagihan pajak dari negara. Mengingat ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) itu menyebutkan mengenai hak mendahulu untuk "tagihan pajak" yang melebihi segala hak mendahulu lainnya, maka hal ini berlaku juga terhadap bea masuk dan pajak daerah. Hal tersebut mengingat baik bea masuk maupun pajak daerah itu esensinya adalah tetap sebagai pajak. Hal tersebut diperkuat oleh adanya maksud pemberian hak mendahulu dalam hal pajak itu, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) dari Undang-undang tentang KUP yakni : "untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya". Dengan demikian apabila terjadi beberapa utang pajak seperti itu dari seorang wajib pajak dan hasil pelelangan harta wajib pajak tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka diutamakan tagihan pajak yang pemenuhannya didahulukan dengan dibagi secara proposional.

Proses Penagihan Tunggakan Pajak

Secara garis besar penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini, fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan mengirim teguran, tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif adalah :

1. Surat Teguran, apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).
2. Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat tegoran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam 2 x 24 jam.
3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan, apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Lelang, dalam waktu empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Selain proses penagihan seperti di atas masih ada lagi upaya penagihan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak-wajib pajak tertentu yaitu upaya pencegahan dan penyanderaan (*gijzeling*). Tertentu dalam hal ini adalah wajib pajak tersebut memiliki tunggakan pajak yang relatif besar, sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penyanderaan merupakan bagian dari penegakan hukum, sehingga bila suatu substansi termasuk aturan perpajakan dilanggar maka ini harus ditegakkan. Penyanderaan atau *gijzeling* sebenarnya bukan merupakan hal baru dalam upaya penagihan pajak. Sejak dahulu sudah ada aturan soal paksa badan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 dan terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Suandy, 2002:24).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitas Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang prosedur penyanderaan dengan Nomor : M-

02.UM.09.01 Nomor : 294/KMK.03/2003 Tahun 2003 tanggal 25 Juni 2003.

Kendala-kendala Dalam Proses Penagihan Tunggakan Pajak

Pajak dari sisi ekonomi dapat dipandang sebagai sesuatu yang membebani, sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, apabila melihat pajak semata-mata dari sisi ini saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong adanya upaya untuk menghindarinya. Hal tersebut tidak terkecuali terhadap pajak. Apabila yang diperhatikan hanya semata-mata dari kepentingan individu dengan melepaskan kesadaran dalam memikul tanggung jawab berbangsa dan bernegara secara gotong royong, maka tentu akan menyebabkan orang menjadi enggan untuk memenuhi kewajiban pajak itu dan cenderung untuk melakukan perlawanan terhadap kewajiban pajak (Lasmana, 1992:31).

Garis besar perlawanan terhadap pajak itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pajak jenis ini terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Sebagaimana namanya, perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para

wajib pajak, melainkan justru sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh antara lain :

- a. Sistem perpajakan yang tidak mudah untuk diterapkan pada struktur ekonomi dan masyarakat suatu negara. Dalam hal ini pengenaan pajak terhadap penghasilan penduduk di mana digunakan asumsi dan perhitungan dengan berpola pada penghasilan tetap berkala (bulanan, mingguan, harian) tentunya tidak mudah untuk diterapkan terhadap negara agraris yang masyarakat sebagian besar terdiri dari para petani yang memperoleh hasil panen secara tidak pasti seperti di Indonesia.
- b. Tingkat pendidikan, kesadaran, dan intelektualitas warga masyarakat yang masih kurang. Masyarakat kurang memahami akan arti pentingnya pajak, baik dalam hubungannya berbangsa dan bernegara maupun dalam kaitannya dengan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Masyarakat juga kurang memahami secara teknis undang-undang Perpajakan yang sedang berlaku.
- c. Sistem perpajakan itu sendiri, meliputi aturan, pelaksanaan, hingga penegakan hukumnya. Aturan dibidang pajak harus adil, memberikan kepastian hukum, dan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari warga masyarakat selaku wajib pajak dan fiskus

harus jelas. Sebagai contoh jika wajib pajak merasa sudah memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, tetapi ia tahu bahwa ada pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di bidang yang sama telah melakukan kecurangan di bidang pajak, dimana hal tersebut telah dilaporkan dan tidak ada tindakan yang jelas dan tegas, maka keadaan yang seperti ini dapat mengurangi kemauan untuk membayar pajak di masa berikutnya. Contoh lain, misalnya telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban aparatur pajak yang melakukan pemeriksaan untuk merahasiakan data dari wajib pajak. Namun bila terhadap aparatur tersebut tidak dilakukan tindakan penjatuhan sanksi, maka hal seperti ini akan dapat menghambat pemungutan pajak di masa mendatang.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ini antara lain dapat berupa penghindaran diri dari pajak, pengelakan/ penyelundupan pajak, dan melalaikan pajak

a. Penghindaran diri dari pajak

Penghindaran diri dari pajak ini dapat dilakukan dengan menahan diri atau mencari pengganti. Salah satu contoh apabila terhadap produk kosmetik yang dihasilkan

oleh pabrik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka dapat dihindari dengan tidak membeli atau memakainya.

Sekalipun penghindaran diri terhadap pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat undang-undang, tetapi tindakan tersebut tidak dapat dikatakan melanggar undang-undang begitu saja, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan dengan tidak memikul beban sanksi.

b. Mengelakkan Pajak

Adanya celah hukum yang dapat digunakan secara aman tanpa resiko seperti dalam penghindaran diri terhadap pajak, tidaklah senantiasa diperoleh oleh wajib pajak. Oleh karena itu untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan yang ilegal. Hal yang sering dilakukan antara lain melalui penyelundupan, dengan menghindari bea masuk yang cukup tinggi. Tindakan pengelakan pajak tersebut dilakukan dengan menutupi hal yang sesungguhnya atau membuat seolah-olah sesuatu yang palsu atau dipalsukan itu sebagai sesuatu yang benar dengan memberikan dokumen atau keterangan yang bukan sesungguhnya.

Berbeda dengan penghindaran diri terhadap pajak, pengelakan terhadap pajak itu

merupakan sebuah tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang karena dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dan keuangan negara.

c. Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak ini dapat dilakukan dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban formal yang menjadi tanggung jawab wajib pajak berkaitan dengan penerapan sistem *self assessment* sehingga pajak menjadi tidak terbayar atau tidak dapat dipungut sebagaimana mestinya.

Selain hal tersebut, dalam proses penagihan pajak dilapangan masih ada hambatan-hambatan lain yang sifatnya lebih khusus. Kendala-kendala tersebut biasanya berhubungan dengan sulitnya komunikasi dengan wajib pajak yang harus ditagih, antara lain :

1. Tidak ditemukannya alamat wajib pajak, alamat tidak jelas, atau wajib pajak telah pindah tanpa ada pemberitahuan sehingga surat teguran yang dikirim melalui kantor pos dikembalikan lagi. Akibatnya wajib pajak semakin lalai karena surat teguran yang dimaksudkan sebagai surat peringatan tidak diterimanya. Mobilisasi wajib pajak yang sedemikian cepat kadang-kadang menjadi kendala tersendiri dalam rangka penagihan aktif terutama untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak badan, lebih mudah. Artinya kalau alamat baru tidak diketemukan maka berdasarkan Undang-undang

Perpajakan yang berlaku Direksi-nyalah sebagai penanggung jawab renteng, dimana akan terus dikejar oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai pelaksana Undang-undang.

2. Wajib pajak tidak mengerti kewajiban perpajakannya dan merasa keberatan dengan surat ketetapan pajak yang ada.
3. Banyak wajib pajak yang sudah tidak aktif/usahanya tidak berjalan, sehingga dalam melakukan penyitaan aset-aset, aparat pajak sering mengalami kesulitan menemukan objek sita bahkan perlawanan dari wajib pajak, walaupun ada terkadang tidak laku dijual, atau nilainya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya.
4. Sulitnya meminta jadwal waktu lelang kepada Kantor Lelang walaupun pihak Kantor Pelayanan Pajak telah mengirimkan surat permohonannya.
5. Masih sulitnya pihak Kantor Pelayanan Pajak sulit sekali mendapatkan akses untuk mengetahui data bank, sehingga tidak dapat menyentuh kekayaan wajib pajak yang memiliki utang pajak yang tersimpan di bank.
6. Adanya wajib pajak yang tidak kooperatif dan dinilai tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Upaya terakhir yang akan dilakukan terhadap wajib pajak seperti ini adalah penyanderaan (*gijzeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun

2000 yang kemudia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitas Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana Keputusan Bersama Menkeu dan Menkeh & HAM Nomor : M-02.UM.09.01 Tahun 2003, tanggal 25 Juni 2003 Nomor : 294/KMK.03/2003.

Upaya-upaya Dalam Proses Penagihan Tunggakan Pajak

Banyak hal perlu dan dapat diupayakan untuk memperlancar jalannya proses penagihan pajak, dimana hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menuju kemandirian pembiayaan negara. Upaya-upaya itu antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakan melalui sosialisasi dan penyuluhan pajak dalam berbagai kesempatan dan dimanapun. Namun upaya pensosialisasian pajak bukanlah semata-mata harus dilakukan pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak saja. Upaya itu bisa dilakukan oleh berbagai pihak misalnya Konsultan Pajak, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak lain. Tidak kalah

pentingnya peranan kalangan pers dan mass media akan menunjang optimalisasi sosialisasi. Kantor Pelayanan Pajak misalnya dapat melakukan penyuluhan yang diselenggarakan melalui *in house training* secara berkala membahas berbagai masalah tentang perpajakan atau sosialisasi tentang undang-undang atau peraturan pemerintah yang terbaru. Dengan diselenggarakannya *in house training* diharapkan para Wajib Pajak dapat memahami sepenuhnya tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Pada saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) dengan tujuannya agar pajak bisa disosialisasikan terhadap anak didik mulai dari anak-anak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Saat ini juga telah disediakan akses informasi perpajakan dan saluran khusus pengaduan masalah perpajakan di PO Box 111 JKTM 12700 dan hot line service 0-800-11-72525.

2. *Delinquency audit* yaitu pemeriksaan pajak untuk tujuan penagihan pajak sebagai salah satu kebijaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2003. Tujuan *delinquency audit* terhadap wajib pajak/ penanggung pajak adalah dalam upaya mendapatkan data mengenai kepemilikan harta yang menjadi objek sita dan lelang.

3. Pemanfaatan data kekayaan wajib pajak melalui data Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak untuk memperoleh objek sita. Selain itu mencari data kekayaan wajib pajak melalui pengamatan langsung di lapangan atau sumber data lainnya.
4. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan secara selektif.
5. Peningkatan sumber daya manusia petugas penagihan khususnya Juru Sita Pajak. Aparatur perpajakan harus memiliki pengetahuan hukum yang memadai, yang tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan penagihan pajak tetapi juga wajib mempelajari ketentuan hukum lainnya, seperti KUHP, KUHPA, KUH Perdata, hak tanggungan dan lain-lain. Selain itu perlu adanya peningkatan profesionalisme aparat pajak secara terus-menerus dengan diikuti penciptaan iklim kerja yang kondusif dan penegakan hukum secara tegas, baik terhadap aparat pajak maupun wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan pajak.

PENUTUP

Tunggakan pajak dapat terjadi dikarenakan wajib pajak lalai dalam memenuhi kewajibannya melunasi Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Beberapa kendala dalam proses penagihan tunggakan pajak terdiri dari perlawanan pasif maupun aktif dari wajib pajak. Pada perlawanan pasif, wajib pajak melakukan kelalaian

kewajiban pajaknya dikarenakan kelemahan sistem perpajakan dan karena rendahnya tingkat pengetahuan. Sedangkan pada perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ini antara lain dapat berupa penghindaran diri dari pajak, pengelakan/penyelundupan pajak, dan melalaikan pajak. Kendala lain dalam proses penagihan tunggakan pajak pada umumnya adalah kelemahan sistem administrasi baik dari wajib pajak maupun instansi perpajakan itu sendiri.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam proses penagihan tunggakan pajak diantaranya adalah melalui peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak khususnya melalui sosialisasi dan penyuluhan perpajakan. Selain itu perlu diupayakan peningkatan sumber daya aparat perpajakan serta membenahan sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Kegiatan membina kesadaran pajak hendaknya tidak hanya ditumpukan kepada Direktorat Jenderal Pajak karena memasyarakatkan pajak bukan semata-mata tugas fiskus. Berbagai pihak dapat menghimbau dan menanamkan kesadaran tentang pentingnya pajak dan mendorong melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian pada intinya membina kesadaran perpajakan adalah tanggung jawab semua golongan profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1984.

Lasmana, Eko, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Prima Kampus Grafika, Jakarta, 1992.

Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2000.

Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung, 1991.

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitas Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.